



RINGKASAN

RAHMAGITA ALZANDRATUNNISA MUSNIDAR. Status Mutu Air Sungai Citarum di Kabupaten Karawang dengan Pendekatan Metode STORET dan Indeks Pencemaran. *Quality State of Citarum River Water in Karawang District with approach STORET Method and Pollution Index Method*. Dibimbing oleh HARRY NOVIARDI dan NUR WIBAWANTO

Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat. Letak hulu Sungai Citarum yaitu di Kabupaten Bandung sedangkan letak hilir di Kabupaten Karawang. Bantaran Sungai Citarum di Kabupaten Karawang di tempati oleh kawasan industri dan pemukiman padat penduduk, dengan demikian limbah yang dihasilkan dapat berpotensi mencemari sungai tersebut. Pencemaran tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengatasinya, hal tersebut bisa dilakukan dengan pemantauan status mutu air Sungai Citarum yang diuji dengan mengacu pada Peraturan Presiden No. 22 tahun 2021 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Adapun pengujian kualitas air dilakukan dengan parameter warna, TSS, COD, DO, BOD dan *Fecal coliform*.

Hasil pengujian dari masing-masing parameter tersebut dilakukan perbandingan dengan baku mutu yang telah ada, yang selanjutnya dilakukan penentuan status mutu yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 dengan menggunakan metode STORET dan Indeks Pencemaran. Metode STORET dilakukan dengan data *time series* pada 5 titik selama 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret dengan hasil status mutu cemar berat dan skor yang dihasilkan berturut-turut yaitu -39; -37; -37; -37; -43. Metode IP menggunakan data tunggal pada bulan Februari sebanyak 5 titik menghasilkan status mutu cemar sedang dengan skor yaitu 6,62; 6,55; 7,07; 7,89; 8,03 Nilai dari metode STORET dan IP dapat diketahui tidak memenuhi baku mutu sehingga dapat dikatakan Sungai Citarum terdapat cemaran.

Kata kunci: indeks pencemaran, status mutu, STORET, sungai citarum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.